



Analisis Yuridis Pengaturan Sumber Keuangan Partai Politik Dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Eksistensi Partai Politik Di Pemilihan Umum

Pran Mario Simanjuntak¹, Dessy Artina², Ledy Diana³

^{1,2,3} Universitas Riau

Abstract

Received: 1 Oktober 2023
Revised: 4 Oktober 2023
Accepted: 17 November 2023

The regulation of the financial resources of political parties is no longer relevant because parties make the existing financial resources to only care about the interests of donors. In the regulation, it is mentioned how membership fees become a source of party finance, but this has an impact on the problem of growing corruption cases in return for returning party capital. It also occurs in legitimate donations which cause the same problem. Meanwhile, party financial resources from APBN/APBD can only be used for political party regeneration education. This deviant situation makes political parties lose their existence to maintain democracy and popular sovereignty in general elections. The purpose of this research is to find out the urgency of the system of regulating political parties in general elections, the implications of the impact of current arrangements on the existence of political parties in general elections, and ideal ideas.

The research method used in this research is normative legal research. This research is a library legal research. The focus of this research discussion is related to legal principles. The data sources used are primary, secondary, and tertiary legal sources. In this legal research, researchers use a statutory approach that will examine the law starting from the 1945 Constitution, the General Election Law to the Political Party Law.

From the results of the research there are 3 main things that can be concluded. First, the urgency of political party financial resources to create legal certainty to the party between legitimate and illegitimate funds. The regulation creates systematisation in financial sources and limits related to the classification of financial sources obtained. Second, the regulation of party financial resources consisting of membership fees, APBN/APBD budgets, and legitimate donations, has currently reduced the existence of political parties in general elections. APBN/APBD financial sources that cannot be used during general elections create parties that are not transparent in finance, making parties arbitrary in finding and getting money or using it. Finally, the author lists some of the efforts the author offers in maintaining the existence of political party needs related to financial resources in general elections.

Keywords: *Financial Sources, Political Parties, General Elections*

(*) Corresponding Author: pran.mario.543@gmail.com

How to Cite: Simanjuntak, P., Artina, D., & Diana, L. (2023). Analisis Yuridis Pengaturan Sumber Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Eksistensi Partai Politik di Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 578-595. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10223690>

PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan *fundamental norm* atau norma fundamental yang menjadi dasar hukum tertinggi yang harus ditaati rakyat maupun penguasa¹. Menurut Sri Soemantri M, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar.² Indonesia juga memiliki konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia juga mengakomodasi kepentingan rakyat atau dikenal dengan kedaulatan rakyat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Landasan konstitusional tersebut dapat dimaknai sebagai terjaminnya kedaulatan rakyat dan landasan demokrasi negara. Sebagai negara yang demokratis, Indonesia membutuhkan partai politik dan pemilihan umum. Keberadaan partai politik dibutuhkan karena demokrasi mensyaratkan wewenang warga untuk memerintah dan menjadi bagian dari hak warga berpartisipasi menentukan kebijakan publik dan memimpin.³ Dapat diasumsikan tiada demokrasi tanpa partai politik karena partai politik adalah salah satu pilar penting dalam mencapai kedaulatan rakyat selain institusi pemilu, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga pers yang bebas.⁴

Landasan partai politik sebagai sebuah organisasi berserikat dijamin Konstitusi dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang".⁵ Ini membuktikan bahwa Partai Politik punya peran besar dalam menyuarakan segala suara yang berasal dari kepentingan rakyat.

Sebagai sebuah institusi dari demokrasi, partai politik menjadi salah satu tulang punggung negara dalam pemilihan umum. Partai politik melakukan segala bentuk kampanye untuk mendapatkan suara terbanyak di pemilihan umum. Tidak jarang partai politik sudah melakukan kampanye jauh-jauh hari sebelum masa pemilihan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya baliho-baliho dari Puan Maharani dan Airlangga Sucipto di saat sekarang.⁶

Dalam menjadi institusi yang mengakomodasi kedaulatan rakyat, partai politik memiliki berbagai tanggung jawab moral untuk mengikuti segala atribut dalam pemilihan umum dengan tanpa hal-hal yang menodai demokrasi. Eksistensi partai politik bergerak bukan atas dasar kolusi, nepotisme, dan diskriminasi sara

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1998, hlm. 105

²Widodo Ekatjahjana, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jember University Press, Jember: 2015, hlm. 7.

³Efriza, "Eksistensi Partai Politik dalam Persepsi publik", Artikel pada *Jurnal Politica*, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Vol. 10, No. 1 Mei 2019 hlm 18.

⁴Syamsudin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta: 2014, hlm. 45.

⁵Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokusmedia, Bandung: 2018, hlm. 63.

⁶<https://nasional.tempo.co/read/1492190/baliho-puan-airlangga-muhaimin-ahy-sudah-ikuti-aturan-pemasangan-baliho>, diakses, tanggal, 2 Desember 2021

karena pada akhirnya setiap orang berhak dan jujur dalam mendapatkan kesempatan menjadi bagian dalam pemerintahan melalui pemilihan umum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dalam melakukan kampanye dan pemilihan umum, partai politik tentu membutuhkan sumber pendapatan yang memadai agar tetap menjaga eksistensi dalam pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2011 sumber keuangan partai politik bersumber dari:

- a. iuran anggota;
- b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
- c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tiga sumber keuangan tersebut merupakan sumber pendapat partai politik yang diakui secara sah oleh Undang-Undang, namun aturan sumber pendapatan tersebut di saat ini sudah tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan partai politik di pemilihan umum. Misalnya saja seperti iuran anggota. Iuran anggota didapatkan partai politik secara reguler dan konsisten. Akan tetapi, saat ini iuran anggota sudah tidak bisa menutupi kebutuhan partai dalam pemilihan umum jika partai tersebut tidak lagi berbasis massa luas.

Seiring dengan redupnya hubungan ideologis antara anggota dengan partai, karakter partai politik berbasis massa yang luas sudah pudar di saat sekarang.⁷ Dana besar hanya bisa saja didapatkan jika iuran tersebut berasal dari kuantitas kader yang banyak. Iuran anggota tersebut juga menjadi subsidi bagi partai politik di mana iuran tersebut hanya diberikan oleh anggota yang terpilih di dalam parlemen dan bukan dari keseluruhan anggota. Di sisi lain, partai politik menyesuaikan pengaturan tersebut adalah dengan meningkatkan kuantitas iuran yang harus disetor. Misalnya iuran PDI Perjuangan yang sebesar Rp 25.000.000,- yang disetor setiap bulan.⁸ Hal ini berdampak pada persoalan tumbuhnya kasus korupsi sebagai imbalan pengembalian modal politik partai.⁹

Selain itu, partai politik juga mendapatkan bantuan dari APBN dan APBD, namun Pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa bantuan keuangan dari APBN pun hanya diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a ditambahkan bahwa bantuan tersebut pun hanya diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat, sehingga tidak berkontribusi kepada partai politik di pemilihan umum.

⁷Ahmad Sholikin, "Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019", *Jurnal Transformative*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 5, No. 1 Mei 2019, hlm. 96.

⁸ <https://www.liputan6.com/news/read/571020/besaran-setoran-anggota-dpr-ke-partai>, diakses, tanggal, 24 Januari 2023

⁹Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm. 12.

Sumber keuangan partai politik terakhir yang diakui Undang-Undang adalah berpaling kepada para penyumbang, baik penyumbang perseorangan, kelompok maupun lembaga, dan badan usaha. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang-undang partai politik, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai sumbangan jika sumbangan tersebut adalah sah menurut hukum. Akan tetapi, sumber pendapatan partai politik dari sumbangan berpotensi rawan konflik kepentingan. Ada banyak probabilitas di mana penyumbang tersebut memberikan dana kepada partai politik dengan maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan agar tercapainya kepentingan pribadi hingga kepentingan kelompok tertentu menjadi buah dari adanya sumbangan yang diberikan kepada partai politik.

Salah satu contoh yang terjadi dua tahun lalu terkait sumbangan kepada koalisi atau Partai Politik adalah kasus Sandiaga Uno yang mengeluarkan 1,4 Triliun Rupiah untuk maju menjadi Cawapres dalam pemilihan umum 2019.¹⁰ Padahal sebelum Sandiaga dicalonkan, ada banyak calon lain yang sebenarnya bersedia dan punya kompetensi untuk membantu Prabowo Subianto seperti Agus Harimurti Yudhoyono. Tersisihkannya Agus Harimurti Yudhoyono menciptakan tuduhan dari Wakil Sekjen Partai Demokrat bahwa Prabowo memilih Sandiaga Uno hanya atas dasar faktor uang dan pengusaha saja.¹¹

Hal-hal seperti ini juga menciptakan probabilitas kepentingan pihak tertentu atau kelompok menjadi hal yang tidak bisa disangkal ketika partai politik membuka tangan untuk menerima sumbangan dari pihak-pihak terkait. Sangat mungkin terjadi kelompok kepentingan mengendalikan partai politik akibat “sumbangannya”. Hal tersebut menyebabkan keterkaitan meningkatnya kekuasaan dan peningkatan kebutuhan dana yang menyebabkan kapitalisasi partai politik dan tidak berorientasi pada masyarakat.¹²

Menyadari bahwa pengaturan sumber keuangan partai politik sudah tidak mampu mengakomodasi kebutuhan partai politik di pemilihan umum, memberikan dampak pada turunnya eksistensi partai politik di Pemilihan umum. Pengaturan sumber pendapatan partai politik yang seperti ini justru menciptakan partai politik yang tidak sesuai dengan asas proporsional dan asas profesional sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Baik eksistensi melakukan kampanye karena kesulitan mendapatkan pendapatan maupun eksistensi dalam mengutamakan kedaulatan rakyat dan demokrasi karena mengutamakan kepentingan penyumbang.

Di satu sisi, partai politik bertugas untuk menata aspirasi rakyat untuk dijadikan *public opinion* yang sistematis dan dapat menjadi dasar pembuatan keputusan yang teratur.¹³ Namun, masalah tersebut membuat partai politik dapat disalahkan karena menerima kepentingan pihak-pihak tertentu akibat menerima

¹⁰<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01862055/sandiaga-uno-ungkap-alasannya-rela-gelontorkan-uang-rp1-t-untuk-modal-masuk-politik?page=2>, diakses, tanggal, 2 Desember 2021

¹¹<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45133067>, diakses, tanggal, 27 September 2022

¹²Emmy Hafild, *Laporan Studi Standar Akuntansi Khusus Partai Politik*, Jakarta: Transparency International (TI) Indonesia, 2008, hlm. 6

¹³ Jimly Asshiddiqie, “Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi, Vol. 3. No. 4 Desember 2006, hlm. 7.

sumbangan dari pihak-pihak tersebut dan mereduksi eksistensi partai politik sebagai institusi demokrasi. Akan tetapi, saat ini partai politik juga tidak banyak pilihan mengingat pemilihan umum membutuhkan dana yang tidak sedikit partai politik tentu juga mempertimbangkan keberlangsungan partai dalam menjaga eksistensi partai politik di Pemilihan umum.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti ingin mengangkat dan menggagas judul “Analisis Yuridis Pengaturan Sumber Keuangan Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Eksistensi Partai Politik di Pemilihan Umum”. Tujuan dari penelitian adalah : (1) untuk mengetahui urgensi pengaturan sumber keuangan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, (2) untuk mengetahui implikasi pengaturan sumber keuangan partai politik terhadap eksistensi partai politik di pemilihan umum, (3) untuk mengetahui gagasan ideal pengaturan sumber pendapatan partai politik terhadap eksistensi partai politik di Pemilihan Umum.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepastakaan¹⁴

Pada penelitian ini, jenis hukum normatif yang digunakan adalah asas-asas hukum. Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan yang akan mengkaji hukum, yaitu asas proporsional dan profesionalitas. Di sini ditekankan bahwa salah satu tujuan adanya pemilihan umum adalah untuk sebagaimana asas-asas yang tercantum dalam Pasal 3 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yaitu asas proporsional dan profesionalitas. Partai Politik sebagai peserta pemilu yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (29) harus memiliki sumber pendapatan yang proporsional dan menciptakan partai yang profesionalitas.

Teori yang digunakan dalam pengkajian hukum dalam menguji berdasarkan asas-asas hukum adalah Teori Kedaulatan Rakyat CF. Strong.¹⁵ Teori Demokrasi Robert A. Dahl yang berkaitan dengan kriteria bagi demokrasi.¹⁶ Dengan demikian, teori hukum normatif adalah teori hukum yang memberikan pemahaman masalah-masalah norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatan mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan) dan menegakan norma hukum (praktek judicial). Untuk merumuskan, menyusun dan memenegakan norma merupakan suatu kegiatan yang preskriptif dan terdiri dari dua kegiatan, pertama adalah kegiatan menganalisis, mempertimbangkan norma mana yang pantas dirumuskan menjadi peraturan perundang-undangan oleh badan legislatif. Kedua

¹⁴Soerjono Sokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 23

¹⁵C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 8

¹⁶Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: UNY Press, 2015, hlm. 13-14.

menerapkan kepada suatu hukum yang konkret yang telah dibuat oleh badan legislatif dan bila perlu menafsirkan norma yang tidak jelas atau kurang lengkap.¹⁷

1. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian antara lain:

- a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, dan segala dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku-buku hukum, pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian sebelumnya.
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti adalah kamus hukum dan *website* resmi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data oleh peneliti adalah studi kepustakaan dengan menganalisis bahan-bahan yang ada serta mengakses internet dalam menemukan bahan-bahan, seperti buku, artikel, jurnal, seminar youtube, *website* resmi, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menguraikan sumber-sumber yang telah didapat dan merangkainya sebagai satu kesatuan kalimat dan paragraf yang padu, terperinci, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data oleh karena menggunakan metode normatif analisis kualitatif. Penelitian ini menjabarkan kesimpulan dengan menarik data dari hal-hal yang bersifat umum ke yang hal-hal bersifat khusus. Dalam mendapatkan kesimpulan pastinya diawali dengan faktor-faktor yang bersifat nyata dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang bersifat nyata kemudian fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan teori yang ada.

PEMBAHASAN

Urgensi Pengaturan Sumber Keuangan Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

- a. Memberikan Kepastian Hukum tentang Dana yang Sah untuk Partai dan Tidak Sah

Elaborasi tentang kepastian hukum juga tentang jelasnya unsur-unsur hukum yang dalam penelitian ini adalah sumber keuangan partai politik. Dengan adanya pengaturan sumber keuangan partai politik, maka jelas sudah apa saja unsur-unsur uang yang menjadi sumber keuangan yang sah dan tidak bisa dilegitimasi. Misalnya, akibat adanya pengaturan ini, sumber dana partai dari APBN/APBD menjadi hal yang sah. Jika dilihat dari sudut pandang Van Apeldoorn, bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum.¹⁸ Jika ditarik pengertian tersebut dengan konteks sumber keuangan, maka ketika tidak ada kepastian hukum tentang apa saja yang menjadi sumber keuangan partai politik, maka baik partai dan orang-

¹⁷I Made Pasek Diantha, *Op Cit*, hlm. 103-104

¹⁸Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Credipo*, Edisi 1, No. 1 Juli 2019, hlm. 2.

orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah akibat ketidaktegasan sistem hukum.

Kepastian hukum memberikan kondisi di mana ada sebuah pemberlakuan yang jelas dalam sistem hukum. Sistem hukum menjadi tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang subjektif.¹⁹ Sejalan dengan hal tersebut, pengaturan sumber keuangan partai politik dalam Undang-Undang Partai Politik juga ditujukan untuk terberlakunya sistem sumber keuangan partai yang jelas dalam sistem hukum. Dengan adanya pengaturan sumber keuangan partai politik, sistemnya menjadi tetap dan konsisten di mana sumber keuangan tidak berubah-ubah dan partai politik tidak bisa mengubahnya untuk kepentingan dan keadaan-keadaan yang subjektif.

Adanya kepastian hukum tentang apa sumber keuangan yang sah bagi partai, membuat partai dan eksternal partai tidak akan menerima sumbangan asing, menerima sumbangan dari perusahaan publik, menerima sumbangan melebihi besaran wajib, dan lain-lain di luar yang diatur undang-undang.

b. Menciptakan Sistematisasi dan Batasan dalam Sumber Keuangan Partai Politik

Sistematika aliran dana partai politik sebenarnya merupakan naluriah dalam partai politik itu sendiri. Sistematika tentu sudah menjadi kewajiban dalam pengaliran keuangan mereka. Adanya berbagai kegiatan partai politik, tentu menciptakan kewajiban bagi partai untuk mendelegasikan dengan baik seluruh dana yang partai punya. Di sini kita menemukan bahwa dalam pendanaan partai politik terdapat sistematisasi dalam melakukannya.

Sistematisasi sudah dilakukan sejak partai politik mendapatkan dana misalnya ketika mendapatkan dana dari APBN/APBD. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 yang mengatur mengenai bantuan keuangan kepada partai politik yang juga telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, menormakan pelaksanaan penerima dana dari APBD. Partai akan mendapatkan dana di mana dana tersebut dihitung per suara senilai Rp 1.000. Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya mengatur distribusi bantuan keuangan kepada partai politik yang memenangkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dana untuk mendukung inisiatif pendidikan politik dan operasional sekretariat partai. Dana ini didistribusikan setiap tahun secara proporsional berdasarkan jumlah suara yang diperoleh dari hasil pemilihan umum.²⁰ Sistematika penggunaan sumber keuangan partai, tidak hanya pada awal dana partai itu saja, namun juga pada saat penggunaan. Sejak adanya perubahan pada Pasal 34 ayat (3a), dana yang didapatkan partai dari APBN/APBD harus dialokasikan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik maupun masyarakat.

¹⁹ Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi 13, No. 2, Agustus 2016, hlm.194.

²⁰Dimas Aditya, "Bantuan Keuangan Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai Sumber Utama Pendanaan Partai Politik", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2020, hlm. 4-5.

Pengaturan sumber keuangan partai politik juga memberikan kejelasan terkait batas maksimal anggota atau badan usaha dalam memberikan sumbangan kepada partai politik. Pasal 35 menyebutkan perusahaan dan/atau badan dapat menyumbang dengan ketentuan paling banyak senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.²¹ Sedangkan untuk individu atau perseorangan yang bukan anggota partai maksimal paling banual Rp 1000.0000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 tahun anggaran. Sistematis seperti ini adalah hasil dari pengaturan sumber keuangan dalam penyelesaian masalah.

Implikasi Pengaturan Sumber Keuangan Partai Politik terhadap Eksistensi Partai Politik di Pemilihan Umum

a. Sistem Keuangan Partai Politik di Pemilihan Umum

Saat ini, belum ada satu pun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang sumber keuangan partai pada pemilihan umum. Sumber Keuangan Partai pada pemilihan umum tetap merujuk pada pengaturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Partai Politik. Akan tetapi, dalam pemilihan umum, tidak semua jenis sumber keuangan partai politik dapat digunakan ketika berkontestasi dalam pemilihan umum. Dari tiga jenis sumber keuangan partai politik, sumber dana dari anggaran pembelanjaan negara dan daerah (APBN/APBD) tidak dapat digunakan. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3a) bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat dan bukan untuk pemilihan umum.

Keadaan tersebut berarti mempersempit jenis sumber keuangan partai yang bisa digunakan dalam pemilihan umum. Sumber keuangan yang bisa digunakan hanya dari iuran anggota dan sumbang yang sah saja. Perlu diketahui bahwa mekanisme laporan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan undang-undang partai politik saat ini, tidak mewajibkan untuk mengaudit laporan pertanggungjawaban iuran anggota dan sumbangan-sumabangan yang diterima. Audit hanya dilakukan untuk bantuan keuangan kepada partai yang wajib.²² Maka dari itu, pada saat pemilihan umum, seluruh dana yang digunakan partai politik dari sumber keuangannya tidak dapat diaudit karena tidak ada mekanisme pertanggungjawabannya dan satu-satunya dana bantuan keuangan yang bisa diaudit, tidak digunakan dalam pemilihan umum. Dana yang digunakan partai menjadi rawan untuk digunakan dengan hal-hal yang sewenang-wenang.

Kesewenang-wenangan tersebut tentu akan berdampak pada rusaknya eksistensi partai politik sebagai institusi kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dengan Partai Politik tidak punya sistem sumber keuangan yang jelas dalam pemilihan umum, Partai Politik tentu akan semakin jauh dari kehendak rakyat. Mudah-mudahan, bagaimana masyarakat tahu bahwa apa yang dilakukan partai adalah salah jika tidak ada norma hukum yang mengatur secara benar. Masyarakat pun tidak memiliki instrumen untuk tempat mengadu.

²¹ *Ibid.* hlm. 32.

²² Dimas Aditya, *Op.cit.*, hlm. 5.

Jika Pasal 39 Undang-Undang Partai Politik menyatakan bahwa pengelolaan keuangan partai politik yang diaudit oleh akuntan publik akan diumumkan secara periodik, dalam pemilihan umum, partai politik tidak akan diaudit mengingat satu-satunya dana dari pemerintah tidak bisa digunakan dalam pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam pengaturan sumber keuangan partai politik dalam Undang-Undang Partai Politik.

Selain daripada itu, sumber keuangan partai politik dari iuran anggota dan sumbangan yang sah juga tidak ada bedanya dengan kegiatan partai biasa. Mengingat pemilihan umum adalah kegiatan kontestasi yang memakan biaya yang besar, maka dana maksimum penerimaan dalam pengaturan sumber keuangan saat ini harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Kecenderungan ini membuat uang-uang yang tidak lumrah menjadi masuk ke dalam tubuh partai dan semakin menjauhi partai dalam eksistensinya di pemilihan umum. Adalah sebuah rahasia umum bahwa dalam arena politik peredaran uang dari akses-akses gelap menjadi sesuatu yang lumrah. Bahkan di negara-negara yang demokrasinya sudah matang sekalipun, donasi politik dinilai sebagai bagian dari investasi. Kalaupun Pasal 36 Ayat (3) mengatakan akan melakukan pencatatan, maka perlu diketahui bahwa norma hukum tersebut hanya mengatur sebagai norma tunggal tanpa ada norma skunder sebagai landasan penanggulangan untuk mengatasinya. Pengalaman di Amerika Latin misalnya bagaimana hasil uang bisnis narkoba menginfiltrasi kehidupan politik dan pemilu.²³

Dari sini dapat dilihat bahwa pengaturan keuangan partai begitu penting dan sistem saat ini yang tidak membedakannya dengan keadaan pemilihan umum dan tidak terakomodasinya kebutuhan dana partai, menciptakan celah dana gelap untuk masuk ke tubuh partai dan mereduksi partai itu sendiri.

b. Dampak Krusial Pengaturan Sumber Keuangan Partai untuk Eksistensi Partai Politik dalam Pemilihan Umum

Salah satu masalah terbesar akibat buruknya sistem pengaturan keuangan partai politik di Indonesia adalah gelembung korupsi. Menurut studi Hopkin, praktik pendanaan partai merupakan masalah utama yang berkontribusi terhadap gelembung korupsi di sejumlah negara. Sistem pengaturan keuangan partai adalah penyebab munculnya korupsi politik. Namun, tema pendanaan partai merupakan salah satu isu utama yang dihadapi partai dan negara Indonesia secara umum.²⁴ Di negara barat sendiri, sudah banyak partai yang tidak bertahan sebagaimana harusnya. Masyarakat tidak merasa dilibatkan dalam proses politik. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh politik, partai-partai, dan lembaga-lembaga demokrasi semakin berkurang. Para politisi memiliki reputasi sebagai koruptor dan mementingkan diri sendiri di beberapa negara.

Di Indonesia jika dilihat dari Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2019 ada kecenderungan bahwa sebahagian besar kasus

²³Yves Leterme, et. al., *Pendahuluan dalam Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu*, Buku Pedoman Keuangan Politik, International IDEA dan Perludem, Jakarta: 2016, hlm. VI

²⁴Hopkin, J, "The Problem with Party Finance: Theoretical Perspectives on The Funding of Party Politics", *Journal of Party Politics*, Department of Government, London School of Economics and Politics, Edisi 10, No. 6 Juli 2004, hlm. 13.

korupsi dilakukan dan bersumber dari praktik korupsi politik.²⁵ Oleh karena itu, salah satu upaya KPK untuk memperbaiki sektor politik adalah dengan mereformasi cara pendanaan partai politik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pemilu, undang-undang partai politik, dan undang-undang yang mengatur partai politik.²⁶

Terdapat kecenderungan untuk mendapatkan upah pada sendiri atas usahanya menjadi dana di dalam partai politik yang terbatas dalam pengaturannya dan mengakibatkan korupsi politik. Korupsi politik timbul karena para politisi di Indonesia harus mengumpulkan dana untuk membiayai kampanye dan kegiatan politik mereka, termasuk mendanai partai politiknya.²⁷ Berikut adalah berbagai kasus korupsi politik yang ada di Indonesia:

- a. Suryadarma Ali terpidana pada perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2012-2013.
- b. Jero Wacik terpidana perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, pada 2011-2013, di Kementerian ESDM.
- c. Fuad Amin Imron diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di wilayah Gresik, Jawa Timur.
- d. Data mutakhir politisi yang menjadi terpidana korupsi, sebagai contoh, adalah mantan Menteri Agama Suryadarma Ali (ketika itu Ketua Umum PPP), mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik (Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat), dan Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Fuad Amin Imron (Ketua DPC Partai Gerindra Bangkalan, Madura).
- e. Data statistik lainnya yang dimiliki KPK memperlihatkan bahwa selama periode 2004-2017 terdapat sebanyak 18 Gubernur dan 71 wali kota/bupati/wakil terjerat kasus korupsi. Lalu, pada periode 2004 sampai Oktober 2014 tercatat tidak kurang 76 anggota DPR dan DPRD (para politisi) menjadi tersangka dan terdakwa KPK

Data-data ini telah membuktikan bagaimana pengaturan sumber keuangan atau pendanaan partai politik menjadi penyebab bagaimana seseorang berkorupsi. Uang yang digelontorkan sesuka hati dianggap harus ditukar untuk mendapatkan keuntungan ketika menjadi anggota legislatif. Bahkan, di tahap ini sistem iuran anggota dan sumbangan yang sah menjadi celah untuk melakukan hal tersebut. Tidak ada standar yang pasti dan apa yang menjustifikasi sumbangan tersebut pasti sah. Terlebih lagi, argumen para politisi yang menjustifikasi hal tersebut atas dasar semakin tingginya kebutuhan kampanye juga sesuatu yang irasional. Dikarenakan, tidak ada satupun pihak yang benar-benar meminta partai politik untuk menggelontorkan dana begitu besar untuk pemilihan umum. Alih-alih ada yang meminta hal tersebut, para politisi partai justru melakukannya demi ego pribadi agar terus muncul di permukaan atau di benak masyarakat seperti menyewa baliho

²⁵ <https://www.kpk.go.id/id/lampiran-laptah2019>, diakses, tanggal 3 April 2023.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Faisal Basri dkk, *Op.cit.*, hlm. 268.

berminggu-minggu, melakukan konser rakyat di setiap kecamatan atau melakukan politik uang, dan membayar perusahaan media besar.²⁸

Di sisi lain, salah satu sumber keuangan partai yaitu sumbangan yang sah juga memiliki masalah krusial di mana partai dibuat untuk peduli kepada kepentingan penyumbang. Ketika sumbangan dari penyumbang adalah sumber utama pendanaan partai politik, maka ketika membuat keputusan atau memberlakukan kebijakan, partai politik akan lebih mempertimbangkan kepentingan penyumbang daripada kepentingan anggota atau masyarakat umum. Peran partai politik sebagai alat untuk membela kepentingan pendukungnya atau masyarakat umum akan menjadi tidak masuk akal jika hal ini terjadi.²⁹ Karena hal ini, partai-partai politik sekarang dikendalikan oleh sekelompok elit kaya karena mereka tidak mandiri secara finansial.

Selain dari pada itu, norma hukum yang mengatur sumber keuangan partai politik ini merupakan norma tunggal. Di mana hanya ada norma primer dan tanpa ada norma skunder. Sederhananya adalah ketentuan sumber keuangan partai jika telah sewenang-wenang, tidak ada sanksi yang mengikat. Jimly Asshiddiqie mengatakan pengelolaan dana partai politik ini tak sekedar terbuka, tapi juga harus disertai dengan sanksi yang mengikat. Sanksi seperti pembekuan sampai pembubaran partai politik juga harus diberikan kepada partai politik yang tidak transparan pengelolaan dananya.³⁰ Adapun perubahan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34A ayat (1), hanya menambahkan kewajiban soal adanya audit laporan dari BPK untuk dana bantuan dari APBN/APBD yang digunakan untuk fungsi terbatas, yaitu kaderisasi. Sedangkan untuk dana selain itu, perubahan Pasal 39 mengatakan akan diaudit melalui akuntan publik yang artinya termasuk dana kampanye. Tidak ada sanksi yang jelas terkait hal tersebut.

Hal-hal ini yang membuat sistem sumber keuangan partai harus segera mungkin untuk dirubah dan disesuaikan agar menjaga institusi partai politik untuk selalu memiliki eksistensi demokratis dan kedaulatan rakyat di pemilihan umum.

Gagasan Ideal Pengaturan Sumber Keuangan Partai Politik terhadap Eksistensi Partai di Pemilihan Umum

Di tengah sistem politik seperti sekarang ini, misalnya, pendirian sebuah partai politik di Indonesia sangat sulit dan membutuhkan sumber daya keuangan yang besar karena banyaknya persyaratan kepengurusan dan kantor cabang yang harus dipenuhi. Belum lagi membahas perencanaan pemilu dan isu-isu terkait kampanye. Oleh karena itu, meningkatkan kontribusi pendanaan negara adalah satu-satunya solusi. Jika tidak, organisasi-organisasi oligarki akan mendukung partai-partai politik dan hanya menggunakan posisi pengaruh mereka untuk merampok sumber daya pemerintah.³¹

²⁸ Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, *Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penarapan Besar, Transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan*, Yayasan Perلودem, Jakarta, hlm.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sekar Anggun Gading Pinilih, "Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik", *Mimbar Hukum*, Edisi 29, No. 1 Februari 2017, hlm. 79.

³¹ <https://www.jstor.org/stable/25798830?origin=JSTOR-pdf>, diakses, tanggal, 3 April 2023.

Partai politik membutuhkan banyak dana selama proses pemilihan untuk membuat diri mereka lebih kredibel di mata pemilih. Kampanye media massa adalah salah satu yang paling mahal karena partai politik hanya dapat berkomunikasi secara efektif dengan publik melalui media. Partai-partai politik saat ini menghadapi kesulitan keuangan karena donasi internal tidak mencukupi untuk mendukung mereka. Akhirnya, keputusan untuk menjual dukungan (mahar politik) atau mencari donasi dari sumber selain partai politik, seperti melalui pengusaha tertentu, menjadi penting. Meski begitu, donasi tersebut berdampak pada kebutuhan akan suap.³²

Penelitian normatif yuridis ini berujung pada mengubah pengaturan sumber keuangan pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik. Muatan yang digagas adalah bentuk sistem sumber keuangan partai politik yang nantinya menciptakan eksistensi partai politik yang menjamin kedaulatan rakyat dan demokrasi.

a. Opsi 100 Persen dari Negara

Menurut rencana ini, pemerintah akan membayar semua biaya partai. Sumbangan dari anggota partai, penyelenggara, dan kandidat tidak diizinkan sebagai sumber pendanaan tambahan bagi partai. Kandidat untuk jabatan yang memenuhi syarat, bermoral, dan bersedia melakukan upaya yang diperlukan tidak perlu membayar untuk dicalonkan atau mendanai kampanye mereka. Mereka hanya perlu mengandalkan ide, pengetahuan, dan upaya tulus mereka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mereka harus berkonsentrasi pada nilai dan potensi program mereka.³³

Hibah pemerintah kepada partai membantu mereka membiayai pengeluaran internal partai dan kampanye kandidat. Partai-partai mungkin diminta untuk menyerahkan rencana anggaran belanja (RAB) pada awal tahun sebelum menerima bantuan pemerintah. Partai dan kandidat yang dicalonkan tidak diizinkan untuk melakukan pengeluaran lain selain yang tercakup dalam pengeluaran ini dan dana negara.

Pola ini memiliki manfaat untuk mencegah partai dan kandidat dari kebutuhan untuk mencari pendanaan dari luar, yang berpotensi menghindari "hutang budi" partai kepada penyandang dana dari luar. Penyandang dana ini dikhawatirkan akan berdampak pada kemandirian partai. Selain itu, laporan keuangan partai yang terperinci tersedia untuk negara.³⁴ Agar negara dapat mengaudit semua dana partai, publik dan negara saat ini tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang sumber pendanaan dan pengeluaran partai. Menjamurnya spanduk, poster, dan panggung hiburan yang mengotori ruang publik (dan tidak memiliki tujuan edukatif) akan berkurang secara signifikan jika pendanaan negara dapat dicapai bersamaan dengan penghematan dana kampanye. Penghematan dana bisa terjadi karena sebenarnya tidak ada batas minimal untuk kampanye dan maksimal, sehingga yang terjadi di kondisi nyata adalah pembiaran. Angka terus menaik dari setiap partai karena terpaksa mengikuti peta persaingan partai lainnya yang menggelontorkan dana besar setiap tahunnya.

³² Veri Junaidi, et al. *Anomali Keuangan...Op,cit.*, hlm. 25 – 26.

³³ Faisal Basri dkk, *Op.cit.*, hlm. 278.

³⁴ *Ibid.*, hlm 279.

Partai-partai akan jadi lebih fokus pada mobilisasi massa melalui pendekatan bertahap kepada masyarakat, bukan dengan kampanye mendadak menjelang pemilu dengan pengeluaran besar, jika pendanaan penuh dari negara diimplementasikan bersamaan dengan pembatasan pengeluaran partai, termasuk untuk kampanye. Pengeluaran yang melanggar hukum ini akan dihentikan oleh RAB dan pembatasan pengeluaran.

b. Opsi Model Turki

Dalam hal demografi, sejarah politik, dan kondisi demokrasi, Indonesia dan Turki dapat dibandingkan. Membandingkan Indonesia dan Turki dalam hal pendanaan partai juga akan bermanfaat karena kedua negara diakui sebagai pemimpin regional, memiliki sejarah keterlibatan militer dalam politik, dan merupakan negara demokrasi Muslim yang stabil. Turki mengambil keputusan untuk memberikan subsidi kepada partai-partai politiknya sebesar 90% dari total pendapatan mereka. Sebanyak US\$ 162 juta diberikan kepada tiga partai di Turki pada tahun 2011. Hanya US\$ 1,1 juta yang diberikan kepada semua partai di Indonesia pada tahun yang sama. Dengan kata lain, partai-partai di Indonesia menerima 158 kali lebih sedikit daripada partai-partai di Turki.³⁵

Di Turki, 0,0004% dana negara dialokasikan untuk partai-partai. Dana ini dialokasikan untuk partai-partai yang menerima lebih banyak suara daripada ambang batas parlemen, dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah total suara masing-masing partai. Jumlah subsidi dikurangi untuk partai yang tidak menang. Ketika ada pemilihan presiden, dana meningkat tiga kali lipat, sementara ketika ada pemilihan umum, dana meningkat dua kali lipat. Partai-partai politik Turki mendapatkan total US\$ 46 juta dalam setahun tanpa pemilihan umum nasional atau lokal. Di Turki, kontrol terhadap laporan keuangan partai dilakukan oleh sebuah badan khusus. Mahkamah Konstitusi Turki memiliki badan ini. Badan ini diizinkan untuk melakukan investigasi dan menjatuhkan hukuman.

Sebuah sistem tidak dapat diubah dengan sukses jika aspek-aspek lain dari sistem tersebut, seperti transparansi, tidak diatur. Bagaimanapun juga, pendanaan partai politik harus didahulukan. Tanpa itu, para politisi tidak memiliki motivasi untuk mengurangi penggalangan dana ilegal. Menurut kepercayaan umum, partai-partai yang menerima dana negara yang cukup memiliki kecenderungan untuk tidak terlalu oligarkis dan korup dibandingkan partai-partai yang tidak menerima dana negara. Menurut Mietzner (2013), disarankan untuk meningkatkan persentase partisipasi pemerintah di Indonesia dari 1% menjadi antara 25% dan 50%. Sebagai alternatif, Indonesia dapat mengadopsi sistem Turki yang mengaitkan pendanaan partai dengan pendapatan.³⁶

c. Sistem yang ditujukan

Di Indonesia, ada sejumlah partai yang menentang peningkatan subsidi pendanaan partai oleh pemerintah. Partai menentang peningkatan subsidi karena akan mengganggu kepentingannya untuk menjadikan partai politik tetap oligarkis. Sedangkan argumen sejumlah kelompok masyarakat sipil (Non-Government

³⁵ Faisal Basri dkk, "Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi", *Integritas*, Edisi 4, No. 1 Juni 2018, hlm. 281-282.

³⁶ Mietzner, M, "Political Party Financing in Indonesia is A Recipe for Corruption", *Strategic Review*, Edisi 3, No. 4 Oktober 2013, hlm. 417.

Organization/ NGO) yang menolak peningkatan subsidi pemerintah berakar pada ketidakpercayaan mereka pada partai. Mereka hanya akan setuju subsidi yang diperbesar bila partai tidak lagi korup. Untuk mengatasi alasan-alasan di atas, kenaikan subsidi pendanaan partai oleh pemerintah bisa dilakukan secara berkala, lalu dilakukan evaluasi. Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur efektivitas subsidi adalah jumlah kepemimpinan oligarkis pada partai, frekuensi korupsi yang terkait dengan dana partai, dan jumlah orang nonpartai yang menjabat jabatan publik karena membeli nominasi.³⁷

Jika dimasukkan ke dalam norma, maka Pasal 34 ayat (1) huruf b harus dicabut dan berfokus pada anggaran dari negara dan anggaran dari iuran anggota melalui fraksi di parlemen. Anggaran dari iuran anggota yang dimaksud adalah melalui fraksi yang ada di parlemen. Pembahasan penerimaan iuran anggota dari setiap kader yang lolos parlemen, dilakukan melalui rapat pleno fraksi. Dengan begitu, aliran anggaran akan lebih mudah ditilik. Anggaran yang dikutip hanya dari kader yang lolos parlemen dan undang-undang partai politik harus mengatur batas maksimal tentang berapa banyak yang harus diterima partai. Namun, bagi partai yang tidak lolos presidential threshold parlemen, iuran anggota tetap dikutip di internal partai, dengan batas maksimum yang lebih kecil. Mengingat ini dilakukan untuk kebutuhan operasional partai dan kebutuhan operasional partai yang tidak lolos lebih sedikit dibanding dengan yang lolos. Ketentuan ini akan menjadi tambahan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Pasal 34 ayat (1) huruf a.

Untuk kebutuhan masa pemilu, setiap partai harus membuat RAB dan setiap dari partai akan mendapatkan anggaran dari negara dengan batas maksimal yang disesuaikan dengan kondisi partai yang lolos parlemen dan frekuensi korupsi dari kader partai politik dan pejabat yang dari partai politik tersebut. Mengikuti sistem turki di mana dana dialokasikan untuk partai-partai yang menerima lebih banyak suara daripada ambang batas parlemen, dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah total suara masing-masing partai. Jika partai tersebut lolos parlemen akan memperoleh dana yang lebih banyak dibanding yang tidak, dan dikurangi persennya berdasarkan berapa frekuensi korupsi pada kader partai politik dan pejabat dari partai tersebut. dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah total suara masing-masing partai. Ketika ada pemilihan presiden, dana meningkat tiga kali lipat, sementara ketika ada pemilihan umum, dana meningkat dua kali lipat. Hal ini menjadi gagasan dalam mengubah Pasal 34 Ayat (1) huruf b atas anggaran apbn/apbd kepada partai yang fungsinya diperluas juga untuk kebutuhan kampanye.

Kekhawatiran soal tidak terpenuhinya kebutuhan kampanye adalah sebuah ilusi semata sebagaimana telah dibahas pada sub-bab sebelumnya. Dengan sistem penanggaran dari negara, maka setiap partai akan memulai kampanye dengan garis yang kurang lebih sama. Sehingga sedikit-banyaknya, partai diharuskan untuk memaksimalkan dana yang diterima sesuai yang dimuat di RAB. Ini akan menciptakan sistematisasi di mana baliho tidak begitu masif untuk dipasang, iklan tidak begitu polemik, dan media tidak tergerus dana partai untuk berpihak. Media yang biasa menjadi tempa tergelontornya dana partai terbesar, menjadi tidak lagi. Media jadi bisa lebih fokus untuk menyampaikan berita sesuai yang diinginkan media tersebut dan yang diinginkan rakyat atau rating. Para kader, akan berfokus

³⁷ Faisal Basri dkk, *Op.cit.*, hlm. 283.

pada kampanye di dapilnya masing-masing, dan lebih peduli menjual gagasan dibanding popularitas karena uang partai di status quo cenderung digunakan untuk popularitas dibanding gagasan. Semua akan sampai pada hilir kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Dengan metode-metode ini, sistem pengaturan sumber keuangan partai politik menjadi berpotensi lebih efektif untuk mempertahankan eksistensi partai politik di pemilihan umum sebagai institusi demokratis dan menghendaki kedaulatan rakyat. Di samping itu, dengan banyaknya dana negara masuk ke dalam partai politik, maka partai akan lebih mudah untuk diawasi oleh undang-undang dan mencapai tujuan dari pemilihan umum itu sendiri.

KESIMPULAN

1. Urgensi Pengaturan sumber keuangan partai dalam Undang-Undang Partai Politik sangatlah penting bagi setiap pihak untuk menciptakan kepastian hukum tentang dana apa saja yang sah dan tidak sah. Selain daripada itu, pengaturan tersebut menciptakan sistematisasi dalam sumber keuangan dan batasan terkait pengolongan sumber keuangan yang didapatkan.
2. Implikasi Pengaturan Sumber Keuangan Partai Politik terhadap Eksistensi Partai Politik di Pemilihan Umum yang terdiri dari iuran anggota, anggaran APBN/APBD, dan sumbangan yang sah, saat ini telah mereduksi eksistensi partai politik di pemilihan umum. Sumber keuangan APBN/APBD yang tidak bisa digunakan pada saat pemilihan umum, menciptakan partai yang tidak transparan dalam keuangan sehingga membuat partai sewenang-sewenang dalam mencari dan mendapatkan uang atau menggunakannya. Partai Politik hanya bergantung kepada dua sumber keuangan saat pemilihan umum yang masing-masing tidak bisa digunakan secara maksimal dan penuh celah hukum. Iuran anggota yang digunakan partai untuk menarik dana menjadi potensi korupsi politik untuk para kadernya ketika memenangi kontestasi pemilihan. Sumbangan yang sah menciptakan partai politik yang bergantung kepada kepentingan penyumbang dan menjauhkan partai politik dalam cita-cita idealnya. Menciptakan partai politik yang tidak berkontribusi lagi dalam demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum.

Gagasan ideal yang penulis berikan adalah menggunakan beberapa opsi, yaitu 100 persen dari negara, di mana partai yang terpilih harus memberikan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan mengikuti sistem turki di mana dana dialokasikan untuk partai-partai yang menerima lebih banyak suara daripada ambang batas parlemen, dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah total suara masing-masing partai. Jumlah subsidi dikurangi untuk partai yang tidak menang. Ketika ada pemilihan presiden, dana meningkat tiga kali lipat, sementara ketika ada pemilihan umum, dana meningkat dua kali lipat. Gagasan ini dapat dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, terkhususnya menrevisi undang-undang partai politik pada bagian sumber keuangan. Hal ini demi mencapai pengaturan sumber keuangan yang ideal bagi partai politik dan menjamin eksistensi partai politik di pemilihan umum sebagai institusi yang mengedepankan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

REFERENSI

- Ali, A., & Wiwie, H. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Kencana. Jakarta.
- Anshoruddin. (2004). *Hukum Pembuktian Menurut Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Abul A'a al-Maududi, 1988. *Khilafah dan Kerajaan*. Mizan, Bandung.
- Agus Dwiyanto, 2021. *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik*, UGM PRESS, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2016. *Demokratisasi Partai Politik*. Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-3, Padang.
- Barbara. JA, 2015. *Routledge Handbook of Election Law: Political Finance*. Routledge, Newyork.
- Budiardjo, Miriam, 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Busroh, Abu Daud, 2011. *Ilmu Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- B.Harmadi, Sonny Harry, 2010. *Teori Ekonomi Mikro*. Modul, Jakarta.
- Dahl. RA, 1989. *Democracy and its critics*. Yale University Press, CT.
- Dede Rosyada, 2011. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,
- Dewi Andayani Budisetyowati, 2015. *Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik*. Modul, Jakarta.
- Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2015. *Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besar, Transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan*. Yayasan Perludem, Jakarta.
- Ekatjahjana, Widodo, 2015. *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jember University Press, Jember.
- Firdaus, Emilda, 2010. *Hukum Tata Negara*. Alaf Riau, Pekanbaru.
- Firmanzah, 2011. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Gordon, Scott, 2002. *Controlling the state: Constitutionalism from ancient athens to today*. Harvard University press, Cambridge.
- Hafild, Emmy, 2008. *Laporan Studi Standar Akuntansi Khusus Partai Politik*,. Transparency International (TI) Indonesia, 2008, Jakarta
- Huda, Nurul, 2018. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia* Fokusmedia, Bandung.
- Imam Hidayat, 2009. *Pengantar Teori-Teori Politik*. Setara Press, Malang.
- Neil Schlager dan Jayne Weisblatt, 2015. *World Encyclopedia of Political System and Parties*, Facts On File, New York.
- M. Ali Safa'at, dan Jimly Asshiddiqie, 2018. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta.
- Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Mas, oed, Mochtar, 1999. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.

- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* Rajawali Press, Jakarta. Sekretariat Jenderal MPRI RI, 2008. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002)*. Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Ramlan Subakti, 2010. *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Richard S. Katz dan William Crotty, 2015. *Handbook Partai Politik* Nusamedia, Jakarta.
- Rudy, 2012. *Konstitualisme Indonesia*. Pusat Kajian dan peraturan perundang undangan, Bandar Lampung.
- Sigit Pamungkas, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Sigmund Neumann, 1963. *Modern Political Parties dalam Comparative Politics: A Reader*. The Free Press of Glencoe, London.
- Soehino, 2011. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*. BPFE-YOGYAKARTA Yogyakarta.
- Soelisyati Ismail Gani, 1984. *Pengantar Ilmu Politik*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Sokanto dan Sri Mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sonny Harry B. Harmadi, 2010. *Teori Ekonomi Mikro*. Modul, Jakarta.
- Sumarto Hetifa Sj, 2013. *Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung.
- Sunarso, 2015. *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, Implementasinya di Indonesia)*. UNY Press, Yogyakarta.
- Strong, C.F., 2011. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Nusa Media, Bandung.
- Ulum Ihyaul dan Hafiez Sofyani, 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Aditya Media, Malang.
- Veri Junaidi, 2011. *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek, Cetakan I*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- Yves Leterme, et. al., 2016. *Pendahuluan dalam Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu*. Buku Pedoman Keuangan Politik, International IDEA dan Perludem, Jakarta.
- Abd. Rahman Mawazi, 2017, "Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, UIN Sunan Kalijaga, Vol 6, No. 2 Mei
- Carina S. Bischoff dan Flemming Juul Christiansen, 2016, "Political Parties and Innovation", *Taylor and Francis Group*, University Of California, Vol. 1, No. 1 Agustus
- Dessy Artina, 2011, "Legal Standing Lembaga Negara dalam Sengketa antar Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 1 Januari
- Dimas Aditya, 2020, "Bantuan Keuangan Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai Sumber Utama Pendanaan Partai Politik", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Andalas, Padang.

- Efriza, 2019, “Eksistensi Partai Politik dalam Persepsi publik”, Artikel pada *Jurnal Politica*, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Vol. 10, No. 1 Mei.
- Elkit dan Reynolds, 2002, “The Impact of Election Administration on Legitimacy on Emerging Democracies: A New Comparative Politics Research Agenda”, *Commonwealth & Comparative Politics*, Political Science in the Department of Political Science University of North Carolina, Vol. 40, No. 2 Januari.
- Robert. AP, 2007, “The Role of Electoral Administration in Democratic Transitions: Implications for Policy and Research”, *Democratization*, Political Science Emory University, Vol. 6, No. 4 September
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- [https://nasional.tempo.co/read/1492190/baliho-puan-airlanggmuhaiminahy sudah-ikuti-aturan-pemasangan-baliho,diakses,tanggal,2Desember2021](https://nasional.tempo.co/read/1492190/baliho-puan-airlanggmuhaiminahy-sudah-ikuti-aturan-pemasangan-baliho,diakses,tanggal,2Desember2021)
- <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01862055/sandiaga-unungkap-alasannya-rela-gelontorkan-uang-rpl-t-untuk-modal-masukpolitik?page=2>, diakses, tanggal, 2 Desember 2021
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45133067>, diakses, tanggal, 27 September 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring (dalam jaringan <https://kbbi.web.id/>)
- <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonom-daerah/menakar-kualitas-institusionalisasi-partai-politik-dalam-sistem-multipartai-di-indonesia>, diakses tanggal, 14 Maret 2023
- <https://www.neliti.com/publications/45209/peta-permasalahan-dalam-keuangan-politik-indonesia>, diakses tanggal, 29 Maret 2023
- <https://tangerangnews.com/tangsel/read/31288/Muhamad-Lolos-Konvensi-Pengamat-Kredibilitas-PSI-Patut-Dipertanyakan>, diakses tanggal, 30 Maret 2023.
- <https://news.detik.com/berita/d-6121882/senior-pdip-nilai-teriakan-lanjutkan-rugikan-kredibilitas-jokowi>, diakses tanggal, 30 Maret 2023
- <https://www.jstor.org/stable/25798830?origin=JSTOR-pdf>, diakses tanggal, 3 April 2023.